

**PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
TENTANG PERKAWINAN, DI KABUPATEN
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

Asa Mustika
NPM.181710013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

**PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
TENTANG PERKAWINAN, DI KABUPATEN
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum

Oleh :

Asa Mustika
NPM.181710013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada tanggal 22 Juni 2022

Dewan Penguji :

1. Heru Yudi Kurniawan, S. H., M. H. :
2. Dr. Hazilina, S. H., M. M., M. Kn. :
3. Tri Atika Febriyani, S. H., M. H. :
4. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S. H., Sp. N., M. Kn :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

Anshari, S. H., M. H.
NIDN.1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana HUKUM
Perminatan Hukum Perdata

Oleh:

Asa Mustika
NPM:181710013

Pontianak, 22 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Heru Yudi Kurniawan,S.H.,M.H)
NIDN. 1121018901

(Dr.Gembongseto Hendro Soedagoeng,S.H.,Sp.N.,M.Kn)
NIDK.8843723420

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan proposal skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 22 Juni 2022

Materai

Asa Mustika

NPM:181710013

BIODATA PENULIS



NAMA : Asa Mustika
Tempat Tanggal Lahir : Pemangkat, 15 November 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ayah : Yansyah
Ibu : Nuraini
Alamat : Singkawang, Kampung Jawa JL.Cempaka Nomor.102
Email : Asamustika15@gmail.com
No.Handphone : 089502636709

Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 12 ENTIKONG (2006-2012)
SMP : SMP NEGERI 3 ENTIKONG (2012 -2015)
SMA : SMA NEGERI 1 SEKAYAM (2015-2018)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. puji syukur Alhamdulillah atas rahmat nya penulis panjatkan kehadiran Allah Swt sehingga hanya atas kehendaknya, skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT" dapat tersusun dan terselesaikan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Shalawat serta tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa rahmat bagi seluruh umat Islam.

Dalam penulisan profosal Skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Heru Yudi Kurniawan, S. H., M. H selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S. H., Sp. N., M.Kn selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini . Penulis ini ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S. T. M Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S. H., M. H. selaku Dekan dan Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S. H., M. H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, pengajar dan Dosen Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S. H., Sp. N., M.Kn selaku Dosen Studi Ilmu Hukum dan Dosen pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Bapak Muhammad Fajrin, S. H., M. H selaku Dosen Pengajar Studi Ilmu hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Ibu Tri Atika Febriany, S. H., M. H selaku Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Penguji I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
7. Ibu Dr. Hazilina, S. H., M. M., M. Kn selaku Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Penguji II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Ibu Nina Niken Lestari, S. H., M. H selaku Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
9. Ibu Suryaniyati, A.Md Selaku Admin Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
10. Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M selaku Admin II Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

11. Ayahanda Yansyah & Ibunda Nuraini tercinta, terimakasih telah mendukung dan mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan anakmu, tanda doronganmu saya bukanlah siapa siapa terimakasih yang tak Terhingga.
12. Sahabat-sahabat saya seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah kelas 01 yang memiliki erat kekeluargaan saling mengingatkan dalam proses perkuliahan selama ini terimakasih yang tak ternilai untuk sahabat seperjuanganku.
13. Saudaraku Ulfa Fitri Diana, Indah Fajar Wati, dan Vera Anggreni terimakasih telah mengingatkan dan memarahi agar selalu ingat dengan skripsi melawan rasa malas dan kepada Abang Jerry Dwi Prasetyo terimakasih yang telah menemani proses penelitian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dari masa awal dunia perkuliahan hingga selesai mendapatkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan mulai dari tutur kata hingga perilaku selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, 22 Juli 2022

Asa Mustika
NPM.181710013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
BIODATA PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	12
F. Metode Penelitian	25
G. Analisis Data	28
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	31
1.Pengertian Pernikahan Menurut Al-Qur'an	31
2.Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	35
3.Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	39
4.Rukun dan Syarat Perkawinan	41
5. Asas Perkawinan	44
6.Tujuan Perkawinan.....	46
B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan sirri	47
1.Pengertian Nikah Siri	47
2. Macam-Macam Nikah Siri.....	50

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	52
D. Isbat Nikah	53
BAB III AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI YANG TIDAK DI CATATKAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KHUSUSNYA DI KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT.....	55
A. Pengertian Pernikahan dan manfaat Pencatatan Perkawinan	55
B. Akibat Hukum Pernikahan Siri Yang Tidak Dicatatkan	58
BAB IV PERNIKAHAN SIRI DAPAT DICATATKAN	63
DIDALAM KARTU KELUARGA.....	63
A. Pernikahan Siri Di Catatkan di Dalam Kartu Keluarga	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

NO.	NAMA DATA TABEL	Hlm
1.	Data Jumlah Pasangan Yang Terdaftar Untuk Nikah di KUA	63
2.	Data Peristiwa melakukan Pernikahan	64
3.	Data perkara Isbat Nikah dan Data Dispensasi Kawin yang di terima pada Tahun	68
4.	Data perkara Isbat Nikah dan Data Dispensasi Kawinyang di terima pada Tahun 2022	68
5.	Data perkara Isbat Nikah dan Data Dispensasi Kawin yang di terima pada Tahun 2021	68
6.	Penelitian di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat Data Semester 2 Tahun 2021	72

DAFTAR ISTILAH

<i>mitsaqon ghalidan</i>	: Pernikahan, atau perjanjian yang agung
<i>sakinah</i>	: Tenang
<i>Mawaddah</i>	: Cinta Kasih
<i>Warahmah</i>	: Rahmat
<i>Kithbah</i>	: Melamar
<i>Akhl Baligh</i>	: Anak yang telah menuju kedewasaan
<i>Sunnah</i>	: Perbuatan yang apabila yang melakukan pahala dan apabila tidak di kerjakan tidak berdosa
<i>Ziwaj</i>	: Hakiki
<i>Dam</i>	: Berkumpul
<i>Wala</i>	: Bersetubuh
<i>Akad</i>	: Perjanjian Pernikahan
<i>Mafsadat</i>	: akibat buruk
<i>Maslahat</i>	: akibat baik
<i>Mubah</i>	: dibolehkan
<i>Haram</i>	: jika di lakukam berdosa

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akat nikah yang telah di atur oleh rukun dan syarat sah pernikahan serta telah di atur didalam Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Tiap-tiap Perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pernikahan siri ialah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Lembaga Pencatatan Perkawinan, dengan itu Pernikahan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak dan istri. Dengan adanya Peraturan baru Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan diperkuat dengan adanya Peraturan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni adanya penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri membuat masyarakat dilematik terhadap Pencatatan Perkawinan yang dimana seharusnya setiap di dalam Pernikahan harusnya di catatkan di dalam akta nikah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan serta mewawancarai narasumber untuk mendukung penulisan skripsi yang akan penulis tulis.

Kata Kunci : *Pernikahan, Pernikahan siri, Pencatatan Pernikahan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang di atur dalam Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan¹. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah². Selain definisi yang disebutkan, didalam Al-quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqon ghalidan*, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Qs. An-Nisa' 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan

² Hasan, Mustofa, *pengantar Hukum Kekeluargaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm 13.

³ Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung

Tujuan perkawinan haruslah dilandasi dengan nilai-nilai Islam yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Dengan demikian, didalam Al-Quran adalah sumber utama dari penyelesaian hidup manusia, semua permasalahan, jawaban yang tepat semua mengarah pada Al-Quran.

Dalam perpektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan di atur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat di Indonesia terutama di Kabupaten Kubu Raya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan

⁴ Ibid.

⁵ Jasmani Mujazin” *Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif*” <https://www.pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html> , dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2021 jam 19.45

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan

bawah tangan ialah dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, hal semacam ini dalam masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah nikah siri. Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya masih saja melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, yakni perkawinan itu hanya dilakukan menurut agama dan tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang tidak di catatkan pada akhirnya sering mengalami permasalahan, hal ini di karenakan tidak dapat di akui perkawinan tersebut, Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Tujuan pencatatan perkawinan juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan baik dari pihak anak-anak maupun pihak keluarga mereka dan menghindari kemungkinan terburuk *mafsadat* minimal berupa fitnah. *Kemaslahat* dalam pencatatan perkawinan ini tentunya berdampak positif karena suatu perkawinan itu dinyatakan sah selain menurut ketentuan agama juga harus sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, selain itu mafsadat atau akibat buruk dari perkawinan yang tidak di catatkan di lembaga pencatatan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan ini berdampak negatif karena dalam suatu perkawinan seharusnya di catatkan pada lembaga pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam adalah di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan

menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan berakibat pernikahan tersebut tidak sah.

Berdasarkan kaidah menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik (*kaidah maslahat ushul fiqh dar`ulmafasiid muqaddamun `ala jalbil mashalih*), maka para pelaku perkawinan harus berfikir secara jernih dan bertanggungjawab untuk mencatatkan perkawinan mereka. Jadi, menurut penulis pencatatan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah dan syarat sah perkawinan serta harus di catatkan di lembaga pencatatan perkawinan, sehingga tidak akan merugikan para pihak yang berkepentingan apabila memerlukan bukti-bukti administratif telah terjadinya perkawinan tersebut di kemudian hari.

Pelaku nikah siri tidak memerlukan dokumen-dokumen kelengkapan administratif dari kelurahan, kecamatan atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Salah satu yang menjadi ciri khas utama nikah siri adalah tidak adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak ada bukti administratif yang autentik telah terjadinya perbuatan hukum berupa perkawinan. Konsekuensinya adalah para pelaku nikah siri tidak mempunyai akta nikah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terhadap perkawinan mereka. Di hadapan hukum mereka akan kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah. Karena adanya kesulitan pembuktian seperti ini maka akan memunculkan fitnah kepada para pelaku, keluarga dan juga anak-anak yang dilahirkan dari

pernikahan siri tersebut. Pembuktian perkawinan ini juga diperlukan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan setiap warga negara. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini maka nikah siri yang telah memenuhi syarat rukun sebagaimana diatur dalam fiqh perkawinan (*munakahat*) maka perkawinan mereka adalah sah menurut ajaran agama Islam. Pencatatan perkawinan merupakan aturan yang sifatnya administratif, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akan merugikan para pihak (terutama bagi kaum perempuan) yang berkepentingan apabila diperlukan bukti-bukti administratif telah terjadinya perkawinan tersebut di kemudian hari.

Nikah siri selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam berbagai perspektif. Hal ini dikaitkan dengan problematika yang muncul setelah perkawinan tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dari nikah siri tidak hanya bagi para pihak yang melakukan, akan tetapi persoalan yang di hadapi baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan maupun persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya. Demikian pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari nikah siri yang di lakukan oleh orangtuanya.

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan tersebut berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan, supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh negara atas hak hak dan kewajiban suami istri serta anak-anaknya yang di peroleh dari hasil perkawinan tersebut, sebagaimana di syartkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompleksi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya⁸.

Akad nikah apabila dilakukan sesuai dengan syarat sah dan rukun nikah seperti yang telah di atur dalam syariat Islam, adalah sah, dan mempunyai kepastian hukum. Semua itu tidak tergantung kepada pencatatan dan akad nikah secara resmi. Dengan demikian, adanya alat bukti resmi suatu perkawinan, menjadi suatu yang wajib ada, hal ini terkait dengan dokumen administrasi dan keperdataan para pihak, terutama ketika

⁷ Ilmu, M., Jurnal, S., & Al-syakhsiyyah, A. (2021). *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al Syakhsiyyah*. 4(01), 82–91.

⁸ Manan, Abdu, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2006, hlm.42.

terjadi perselisihan dalam rumah tangga, mengenai status perkawinan, dan status anak .

Hal tersebut karena adanya Pasal 99 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, menegaskan bahwa nasab seorang anak, baru di akui oleh pemerintah apabila ada bukti tertulis atau akta kelahiran sebagai anak sah dari suami istri yang sah⁹.

Didalam sebuah perkawinan wajib mengikuti prosedur resmi demi kemaslahatan dua pihak yang berakad, serta menjadi jaminan bagi segenap hak yang timbulkan oleh akad nikah itu.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik perkawinan, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak, misalnya untuk mengurus akta kelahiran si anak, landasannya adalah Akta nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan memberikan akta kelahiran di maksud. Jadi dengan dilakukan nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan terhadap hak istri maupun anak dan kewajiban seorang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam*.

menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan, yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka Pencatatan Perkawinan untuk pasangan yang melakukan pernikahan maka mereka harus melakukan pernikahan sesuai dengan rukun nikah dan syarat sah nikah dan di catatkan pada Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana” yang

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

dimaksud dengan peristiwa penting¹¹. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”¹²

Seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga kematian yang punya aspek hukum wajib didaftarkan dan dibukukan karena berkaitan dengan kedudukan hukum agar mempunyai bukti otentik atas peristiwa tersebut. Dengan demikian maka pemerintah membentuk suatu instansi pemerintahan yang khusus untuk mengurus mengenai administrasi kependudukan, salah satu tugas dari pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam bidang pelayanan pencatatan sipil ialah melakukan pelaksanaan pencatatan terhadap perkawinan yang berbeda agama dan bagi mereka yang nonmuslim.

Walaupun peraturan perundangan-undangan telah mengatur tentang perkawinan yang secara tegas mengatur tentang masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatatan nikah, tampaknya akan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu pencatatan perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya masih saja rendah dan tidak semuanya perkawinan di catatkan. Ada sebagian pernikahannya dilakukan di hadapan Kyai, Ustadz dan Tokoh Agama

¹¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*

di masyarakat setempat atau ditunjuk oleh masyarakat untuk menikahkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pernikahan siri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama khususnya Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat?
2. Apakah pernikahan siri dapat dicatatkan didalam Kartu Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari nikah siri yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui informasi apakah pernikahan siri dapat dicatatkan didalam Kartu Keluarga.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kemajuan ilmu hukum dan menjadi kesadaran pentingnya akta perkawinan bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum Islam maupun hukum perkawinan di indonesia, yang secara di namis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum di indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak hasil penelitian ini di harapkan dapat mengambil manfaat dan menjadikan masukan dalam rangka penyelesaian pernikahan siri di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri dan akibat apa saja dari pernikahan siri ini di Kabupaten Kubu Raya.
- c. Bagi peneliti, melalui penelitian ini, peneliti dapat membagiakan ilmu yang telah di dapatkan selama menempuh studi pendidikan Ilmu Hukum ke dalam sebuah karya skripsi ini. Selain itu peneliti juga dapat memperoleh infomasi mengenai faktor-faktor pendorong masyarakat

melakukan pernikahan siri serta akibat dan problematika dari pernikahan siri di Kabupaten Kubu Raya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Tinjauan Kepustakaan

a. Landasan Teori

(1) Teori kepastian hukum

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tentang teori kepastian hukum adalah tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹³

Berdasarkan ulasan di atas dapat di jelaskan bahwa kepastian hukum di peroleh seorang ketika menjalankan suatu tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan dan memiliki perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara untuk melindungi hak hak yang telah di berikan oleh negara kepada masyarakat dari permasalahan hukum.

(2)Teori keadilan Hukum

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan "tujuan hukum" yang mencakup kepastian hukum, kemafaatan dan keadilan.¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988,hal. 136.

¹⁴Atmadja, I dewa Gede dan Nyoman Putu Budiarta.*Teori-teori Hukum* . cet 1. Malang:Setara Press,2018.

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945 ialah Pancasila yaitu sila kedua dan kelima dan Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV.

(3)Teori Kemanfaatan Hukum

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut pendapat Bentham sesungguhnya kemanfaatan itu beraneka. Kadang-kadang dua kemanfaatan saling bertentangan Antara satu sama lain pada suatu waktu atau beberapa waktu. Keutamaan diperoleh hanyalah dengan meninggalkan manfaat yang kecil dalam upaya guna memperoleh manfaat yang besar atau meninggalkan manfaat sementara guna memperoleh manfaat yang lebih permanen.¹⁵

¹⁵ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.40.

Kemanfaatan hukum ialah manfaat pengetahuan hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku bertujuan untuk melindungi dan untuk menertibkan serta mengatur masyarakat, harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib, dengan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan di landasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

(4)Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun akses terhadap sumber daya alam. Teori Negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau filosofi Bangsa Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Seperti dikatakan oleh Friedrich Karl von Savigny bahwa masyarakat manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, ubi societas, ibi ius, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Tiap masyarakat bangsa mempunyai *volksgeist* (jiwa bangsanya) sendiri, yang dimaksudkan dengan *volksgeist* adalah filsafat hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi di masa lampau.¹⁶

Berdasarkan teori kepastian hukum dapat di jelaskan bahwa segala suatu tindakan telah di atur berdasarkan hukum yang di mana masyarakat harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹⁶ Indra yudha koswara, *pendaftaran tanah sebagai wujud kepastian hukum dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean(MEA)*, jurnal hukum positum, vol. 1, no. 1, desember 2016, halaman 30.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Para ahli hukum memberikan keberagaman dalam pengertian atau definisi terkait perkawinan. Dalam hal tersebut bukan suatu perbedaan yang sangat jauh, melainkan hanya sudut pandang saja dalam pandangan para ahli hukum. Pendapat-pendapat para ahli hukum dapat di telaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan, antara lain:

- a. Paul Scholten; Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara
- b. Sulaiman Rasyid; Perkawinan adalah akad yang menghalalkan dalam pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- c. Soemiyati, pernikahan merupakan perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini bukanlah perjanjian yang sembarangan melainkan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga dan untuk melanjutkan keturunan, serta mencegah adanya perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa maupun batin.
- d. Imam Ghazali, seorang Filsuf Islam terkemuka membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yakni:
 - a) Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
 - b) Memenuhi tuntunan naruliah hidup kemanusiaan
 - c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
 - d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
 - e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁷

Berdasarkan kutipan di atas bahwa tujuan dan faedah dari perkawinan ialah untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* serta mendapatkan keturunan.

¹⁷ Ibid., hlm 12-13.

Diantara pengertian mengenai Perkawinan atau Pernikahan diatas tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya hakikat Pernikahan adalah keterikatan antara calon suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah¹⁸. Selain definisi yang disebutkan, didalam Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaaqan gholidhan*, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. An- Nisa' 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.¹⁹

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral yang dimana perjanjian tersebut terjadi sejak di ucapkannya ijab qabul atau akad nikah. Tujuan Perkawinan wajib dilandasi dengan nilai-nilai Islam yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁸ Abd. Shomad, 2012, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet.2, Kencana Prenada Media Group, hlm. 261.

¹⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI.Bandung

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²⁰

Dengan demikian, didalam Al-Quran adalah sumber utama dari penyelesaian hidup manusia, semua permasalahan, jawaban yang tepat semua mengarah pada Al-Quran. Adapun yang menjadi tujuan keluarga dalam perkawinan, adalah keluarga yang:

1. *Sakinah*, artinya tenang, didalamnya harus didahului rasa suka, ketertarikan. Adapun masalah yang timbul dalam rumah tangga bisa diatasi dengan tenang.
2. *Mawaddah*, jika dihatinya ada mawaddah, suami atau istri tidak akan tega dan rela pasangannya sedih, dan mawaddah itu akhirnya membuat seseorang itu mengutamakan perasaan orang yang dicintainya.
3. *Rahmah*, rasa kasih sayang yang kuat dan tidak memutuskan hubungan apapun yang terjadi, antara suami dan istri.

Rukun dan syarat perkawinan harus ada dalam perkawinan yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, diantaranya yang terdapat pada rukun perkawinan, yakni:

- a. Calon mempelai laki-laki;

²⁰ Ibid.

- b. Calon mempelai wanita;
- c. Wali nikah;
- d. 2 (dua) orang saksi;
- e. Ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yakni:

a. Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- 1. Bukan mahrom dari calon mempelai wanita;
- 2. Tidak dalam keadaan terpaksa;
- 3. Jelas orangnya;
- 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

b. Syarat bagi calon mempelai wanita:

- 1. Tidak bersuami;
- 2. Bukan mahram dari calon mempelai laki-laki;
- 3. Tidak sedang masa iddah
- 4. Merdeka atas kemauan sendiri.

c. Syarat wali, yakni:

- 1. Laki-laki;
- 2. Baligh;
- 3. Berakal atau waras;
- 4. Tidak dipaksa oleh siapapun;
- 5. Berlaku adil;
- 6. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

d. Syarat Saksi-saksi:

- 1. Laki-laki;
- 2. Baligh;
- 3. Waras akalnya;
- 4. Dapat mendengar dan melihat;
- 5. Bebas, tidak dipaksa;
- 6. Tidak sedang menjalankan ihram;
- 7. Memahami, yang dipergunakan dalam ijab Kabul.²¹

Dengan demikian pernikahan siri sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun nikah dan syarat sah nya pernikahan menurut syariah Islam tetapi karena pernikahan siri itu tidak di catatkan maka menurut hukum positif pernikahan siri tersebut tidak sah karena tidak di catatkan (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

²¹ Ibbidi,

Menurut Pasal 26 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”²². Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Mengacu pada pasal tersebut, diketahui bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun nikah dan syarat sah pernikahan. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara, maka perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang melangsungkan pernikahan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan, yang menyebutkan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.²³

²² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm.8.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Abadi, Jakarta, hlm.9.

Berdasarkan uraian di atas Pasal 1 diatas, untuk pasangan yang melakukan pernikahan maka mereka harus melakukan pernikahan sesuai dengan rukun nikah dan syarat sah nikah dan di catatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama islam dan di catatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merumuskan:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Mengenai Catatan Sipil selain diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Tetapi juga diatur dalam KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 4 KUHPerduta terdapat 6 (enam) jenis register catatan sipil, yaitu sebagai berikut :

1. Kelahiran
2. Pemberitahuan kawin
3. Izin kawin
4. Perkawinan
5. Perceraian
6. Kematian²⁴

²⁴ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 109

Seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga kematian yang punya aspek hukum haruslah didaftarkan dan dibukukan karena berkaitan dengan kedudukan hukum agar mempunyai bukti otentik atas peristiwa tersebut.

Dengan demikian maka pemerintah membantu suatu instansi pemerintahan yang khusus untuk mengurus mengenai administrasi kependudukan. Salah satu tugas dari pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang pelayanan pencatatan sipil ialah melakukan pelaksanaan pencatatan terhadap perkawinan.

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota yang kewenangan meliputi :
 - (b). Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.²⁵

Dengan demikian maka lembaga yang berwenang mengeluarkan register catatan sipil ialah Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.²⁶

Untuk memperoleh bukti autentik tersebut maka haruslah suatu peristiwa penting berkaitan dengan perkawinan bagi yang selain beragama Islam didaftarkan dan dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran akta-akta oleh Catatan Sipil adalah suatu perbuatan administrasi negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan pembuatan administrasi negara yang berupa ketetapan yang berbentuk Akta Catatan Sipil dari peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada perinsipnya memenuhi sifat-sifat konkrit, individual, formal dan final.²⁷

Administrasi negara suatu lembaga yakni salah satunya ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimana menerbitkan akta-akta yang di keluarkan oleh Catatan sipil seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya.

Administrasi Negara menegeluarkan akta-akta oleh Catatan Sipil Pegawai umum berwenang menerangkan dalam akta autentik yang dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar terjadi dihadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya.²⁸

Dengan demikian, diketahui bahwa akta perkawinan merupakan suatu akta yang di keluarkan oleh pegawai umum yang berkuasa dalam hal ini Pegawai Pencatatan Sipil, sehingga akta perkawinan tersebut merupakan akta otentik. Akta otentik dapat dijadikan bukti

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

²⁷ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 131.

sebagai bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Maka dari itu akan pentingnya suatu perkawinan untuk di catatkan.

Warga di Kabupaten Kubu Raya masih ada yang berpegang teguh dengan perpektif fikih tradisonal, menurut pemahaman warga di Kabupaten Kubu Raya bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan ketentuan yang tersebut dalam kitab kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama.

2. Kerangka Konsep

Manusia sebagai makhluk hidup yang dimana manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan butuh bantuan dari orang lain. Manusia di lahirkan untuk berpasang-pasangan, manusia juga di lahirkan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial hidup di dunia tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup juga untuk meneruskan atau mendapatkan keturunan dengan melangsungkan pernikahan. pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Macam-macam Pernikahan menurut Hukum Islam

1. Pernikahan Az Zawaj Al Wajib adalah pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat), dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat dalam Islam yakni perbuatan zina yang dosa dan dilarang Allah manakala tidak melakukan pernikahan;
2. Pernikahan Az Zawaj Al Mustahab adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina yang dosa.
3. Pernikahan Az Zawaj Al Makruh merupakan pernikahan yang kurang atau tidak disukai oleh Allah. pihak khususnya istri.

4. Pernikahan Az Zawaj Al Mubah adalah pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah.
5. Pernikahan Haram adalah pernikahan yang berdasarkan hukum Islam haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin.
6. Pernikahan badal adalah pernikahan tukar menukar istri.
7. Pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal.
8. Pernikahan Syighar ialah Suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan syighar apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Pernikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkan puteriku dengan pribadimu". Atau berkata, "Pernikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan pribadimu".²⁹

Hukum menikah adalah mubah atau sesuatu yang dibolehkan, namun hukum ini bisa berubah jika di lihat dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah.

Pernikahan siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka bisa dipersamakan dengan zinah Qs Al-Isra:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Maka dari Pernikahan yang tidak sah maka anak tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan harta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada

²⁹ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.³⁰

Maka pernikahan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan maka pernikahannya tidak sah dan anak tidak mendapatkan nasab, wali nikah, dan nafkah. Praktik pernikahan siri ternyata masih banyak di jumpai di masyarakat sekitar meskipun segala permasalahan banyak timbul karena adanya pernikahan siri ini. pernikahan siri ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku maupun masyarakat sekitar, meskipun lebih banyak dampak negatifnya untuk pasangan yang melakukan pernikahan siri ini tetapi masih saja dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan metode empiris. Hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan

³⁰ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifatnya tidak tertulis, jadi yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maka penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Jenis Penelitian

a. Keperpustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian dengan mempelajari sebagai literatur, artikel-artikel, pendapat-pendapat para sarjana, sejarah hukum perkawinan, dan beberapa perundang-undangan, serta buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk melihat, mencari dan mendapatkan serta mengumpulkan data-data yang menjadi masalah dalam penelitian ini, mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan objek penelitian.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan Deskriptif Analisi adalah penelitian yang lakukan dengan cara kualitatif dengan menggambarkan dan analisa fakta-fakta yang secara nyata di peroleh pada saat penelitian

ini dilakukan di lapangan sampai kesimpulan akhir mengenai segala hal yang berkaitan dengan pernikahan siri di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

2. Data & Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan dokumentasi, artinya terdiri dari bahan-bahan yang tertulis peneliti kumpulkan dari berbagi sumber data primer, sekunder maupun tesier yang dapat di kepustakaan maupun media eleketronik lainnya. Seperti penelusuran di media sosial mengambil data dari buku-buku, skripsi dan jurnal yang untuk memperkuat data di kumpulkannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan sumber data.
- b. Teknik komunikasi tidak langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data (responden) dimana alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data adalah angket .

4. Populasi dan sampel

- a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³¹.
Bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kubu Raya.

³¹ OKTAVIAN, D. (2018). Sampel. *Jurnal Novum*, 1(1), 19.

2. Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kabupaten Kubu Raya.
3. Lembaga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Warga yang terkait langsung yang mengalami pernikahan siri.
5. Kyai atau tokoh Agama yang dipercayai menjadi penghulu masyarakat setempat.

Dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

b. Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut³². Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga cara pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang di sadarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

1. Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 1 (satu) orang.
2. Hakim Pengadilan Agama Kelas II A Kabupaten Kubu Raya.
3. Lembaga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Warga yang terkait langsung yang mengalami pernikahan siri berjumlah 3 (tiga) Orang.
5. Kyai atau tokoh agama yang di percayai menjadi penghulu masyarakat setempat berjumlah 2 (dua) orang.

G. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisi data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,wawancara,dan lainnya

³²Ibid, hlm. 29.

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari data. model interatif ini terdiri dari empat hal, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi³³.

Proses analisis data dengan model analisis interatif ini, dilakukan dengan empat tahap antara lain sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang di lihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang apa yang di jumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data. Peneliti dalam hal ini melakukan penulisan kedalam catatan lapangan, yang tercantum penjelasan mengenai keadaan tempat atau daerah yang diteliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapatkan diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat lebih mudah di tarik kesimpulannya dan di

³³ Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis). *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.

vertifikasinya. Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan subjek peneliti serta dokumentasi yang telah di dapatkan akan di seleksi oleh peneliti. Reduksi data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara membuat coding hasil wawancara.

c. Penyajian Data

Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks kedalam kesatuan dalam bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah di pahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang pernikahan siri di Kabupaten Kubu Raya sekitar yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

d. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat proposisi. Penarik kesimpulan juga sebagai langkah akhir dari penelitian dalam pembuatan laporan peneliti. Kesimpulan yang di tarik segera divertifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan dengan agar data yang di peroleh dan ditafsirkan memiliki validasi sehingga kesimpulan yang di tarik menjadi kokoh.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis temukan dapat di simpulkan bahwa akibat hukum dari pernikahan siri ialah dimana pernikahan yang tidak di catatkan dan tidak mendapatkan Akta Nikah maka pernikahannya tidak sah di hadapan hukum negara, sehingga perempuan dan anak dari pernikahan siri lemah di mata hukum, tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri maupun anak beserta akibat hukumnya, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat nikah sirri ini karena tidak memiliki kekuatan Hukum.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis temukan bahwa pernikahan siri dapat di catatkan di Kartu Keluarga dengan keterangan Kawin Belum Tercatat. sesuai dengan SPTJM (Surat Pertanggung jawaban Mutlak) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 yakni dengan SPTJM dapat menghasilkan status “Kawin Belum Tercatat” yang dimana pernikahan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga dengan status nikah belum tercatat, peraturan ini bertujuan untuk memperjelas status di Kartu Keluarga meskipun di keterangan KK Kawin Belum Tercatat dan juga memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam Kartu Keluarga pada Akta Kelahiran mengenai siapa ayah dan ibunya, pengaturan tentang SPTJM ini diperkuat dalam Perpres

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penulisan status perkawinan setiap pasangan dalam KK bukan melegalkan atau mengesahkan perkawinan, namun merupakan penulisan atau pendataan atau pencatatan peristiwa penting yang bersifat administrasi. Dinas Dukcapil tidak mengesahkan Perkawinan. Di kabupaten Kubu Raya khususnya yang beragama Islam terdapat 2.729 orang yang memiliki keterangan di KKnya dengan keterangan Kawin Belum Tercatat, akan tetapi dari 2.729 data ini tidak semua orang yang tidak memiliki Akta Nikah hanya saja mereka lupa untuk memperbarui status yang ada di Kartu Keluarganya (KK). Peraturan permendagri ini masih menjadi dilematik baik bagi pihak KUA, Pengadilan Agama maupun Masyarakat.

B. SARAN

1. Saran untuk terutama terhadap kaum perumpuan agar lebih memahami akibat-akibat apa saja yang akan di dapatkan jika melakukan pernikahan siri yang tidak mendapatkan Akta Nikah karena hak-hak anak dan istri tidak dapat di lindungi oleh Undang-Undang.
2. Penulis memberi masukan dan saran terhadap pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi keberadaan Permendagri No.9 Tahun 2016 ini yang di mana dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktek nikah siri atau nikah dibawah tangan, dimana masyarakat akan beranggapan urgensitas buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki Buku Nikah, penulis

berharap baik para yang membuat kebijakan tersebut untuk mengevaluasi atas peraturan tersebut dan penulis berharap agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan penulis berharap pembaca dari skripsi ini dapat mengembangkan lagi dari uraian penelitian yang telah penulis dapatkan mengenai Problematika Pencatatan Pernikahan Siri di Kantor Urusan Agama tepatnya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam syariat islam*. PT. Rineka cipta. Jakarta, 1996.
- Ali, Ahmad, Al-Jurjawi, *Hikmah Pernikahan*, cet I Semarang, Lentera hati, 1982.
- Ali, Daut. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, cet. VI, Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada, 2003.
- Cahyani Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Dapartemen, *Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang, karya Toha Putra. Semarang, 2011.
- Fadhlullah, Sayyid M. H *Dunia wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta. 2000
- Happy, Susanto. *Nikah sirri apa untungnya*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2005.
- Istiqomah, *Hukum Perdata di Indonesia*, Alauddin Pres, 2011.
- Mardani. *Hukum acara perdata peradilan Agama dan mahkamah Syar'iyah*. Cet.2, Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- M. Damran Khair. *Hukum perkawinan Islam*, cet 1, Bandung, Pustaka Setia. 2017
- Manan, Abdu, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Kendana Media Group,. 2018.
- Mansari, M. M., Mahmuddin, M. M., & Rizkal, R. R. *Pencatatan Kelahiran Online: Model Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(2).
- M. Yahya Harapan. *hukum acara perdata*. Cet.13, jakarta: sinar Grafika. 2013
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Islam*, cet. III Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000.
- Rijali, A. *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis) Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 2019.
- Satria efendi, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, Fakultas Hukum UIN.2008.
- Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2007.

Jurnal

Ach. Puniman, 2018. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA Vol.19, No. 1.

Akmad Shodikin, 2016. *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 1, No.1

Aspandi, 2017. *Pernikahan Berwalian Hakim Analisi Fiqih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam*, AHKAM, Vol.5, No.1.

Ilmu, M., Jurnal, S., & Al-syakhsiyyah, A. (2021). *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Vol.4, No.1.

Jasmani Mujazin” *Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif*” <https://www.pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html> , dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2021 jam 19.45.

Rustam, 2020. *analisis hukum kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan*, Vol. 30 No. 1.

Taufika Hidayati, 2013. *Analisis Yuridis Peran Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)*, Tesis Magister Kenotarian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan.

SKRIPSI

Endang Setiawan. 2011. *Wali adhal dalam perspektif empat madhab dan relevansinya hukum perkawinan di indonesia*. Sarjana hukum UIN Syari Hidayatullah. Jakarta.

M. Sofia Aidin Fitriansyah. 2018. *Penentuan wali hakim dalam perkawinan berdasarkan hukum islam*, skripsi sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zundzuz Qarin Zsazsa Ahmad Parawansa, 2021.“ Analisis Yuridis Pembinaan Pra-Nikah Bagi Pasangan Muslim di Kota Pontinak”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Pontianak.

LAIN-LAINNYA

<https://youtube.be/sXRC9og21bE> (channel youtube MAJELIS NASIONAL FORHATE)

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Lampiran 2. Surat Penelitian

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK FAKULTAS HUKUM Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@ummuhpnk.ac.id
Nomor : 062/IL3.AU.15/A/2022	Pontianak, 14 Februari 2022
Lamp : -	
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi	
Kepada Yth : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya	
di - <u>Sungai Raya</u>	
Assalamualaikum Wr. Wb.	
Teriring de'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.	
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:	
Nama	: Asa Mustika
NPM	: 181710013
Tempat/Tgl. Lahir	: Pemangkat, 15 November 1999
Peminatan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Kubu Raya
Data yang diperlukan	: Data orang yang melakukan pernikahan siri dan mendapatkan kartu keluarga
Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.	
Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Wassalamualaikum Wr. Wb.	
 Anshari, S.H., M.H. NIDN 1118078702	

Dipindai dengan CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 062/IL.3.AU.15/A/2022
Lamp : -
Hal : Permolonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 14 Februari 2022

Kepada Yth :
1. Pengadilan Agama Sungai Raya
2. Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya

di :
Sungai Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT
Aamiin

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Asa Mustika
NPM : 181710013
Tempat/Tgl. Lahir : Petangkat, 15 November 1999
Peminatan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif
UU No. 1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan**
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya
Data yang diperlukan : 1. Data orang yang melakukan pernikahan siri
2. Data orang yang melakukan isbat nikah
3. Izin melakukan wawancara

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,

Anshari, S.H., M.H.
NIDN : 1118078702



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 062/IL.3.AU.15/A/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 14 Februari 2022

Kepada Yth :
Kepala Desa Sungai Raya Dalam

di -
Sungai Raya Dalam

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tering do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Asa Mustika
NPM : 181710013
Tempat/Tgl. Lahir : Pemaangkat, 15 November 1999
Peminatan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya
Data yang diperlukan : Izin melakukan wawancara perihal data warga yang melakukan pernikahan, pernikahan siri dan perceraian

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekan,

Anshari S.H., M.H.
NIDN : 1118078702



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 062/IL.3.AU.15/A/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 14 Februari 2022

Kepada Yth :
1. Pengadilan Agama Sungai Raya
2. Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya

di -
Sungai Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Asa Mustika
NPM : 181710013
Tempat/Tgl. Lahir : Pangsang, 15 November 1999
Peminatan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Problematika Nikah Siri Dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya
Data yang diperlukan : 1. Data orang yang melakukan pernikahan siri
2. Data orang yang melakukan isbat nikah
3. Izin melakukan wawancara

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Dekan,
Anshari, S.H., M.H.
NIDN : 1118078702

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II

Jl. Arteri Supadio, Komp. Rukan, Citra Garden Aneka No.8-9, Desa Arang Limbung,

Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Telp. (0561) 6718903

Website: www.pa-sungairaya.go.id, E-mail: pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA 78391

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-A11/1348/PB.00/VI/2022

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama	: ASA MUSTIKA
NIM	: 181710013
Program Studi	: Hukum Perdata
Judul Penelitian	: Problematika Nikah Siri dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II dengan judul sebagaimana tersebut diatas. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungai Raya, 03 Juni 2022

Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II

Wakil Ketua,

I. ULFA FITHRIANI, S.H.I., MH
NIP. 19790822 200604 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Adisucipto KM 15,3 Desa Limbung

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 464/Kua. 14.02.01/Pw./06/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Raya dengan ini menerangkan bahwa Saudara:

Nama : **ASA MUSTIKA**
NIM : 181710013
Program Studi : Hukum Perdata
Jenis Penelitian : Problematika Nikah Siri dalam Pencatatan Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Sungai Raya dengan judul sebagaimana tersebut diatas. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 14 Juni 2022

Kepala KUA Kecamatan SUNGAI RAYA



BACHRIAN, S.HI, M.AP

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jalan Adisucipto Km. 14,5 Telepon (0561) 6710434
Email: dukcapil@kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 890/ 174.a /Dukcapil-Set

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. NURMARINI, M.Si
NIP : 19680302 199303 2 006
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Asa Mustika
NIM : 181710013
Peminatan : Hukum Perdata Fakultas Hukum
Inststitusi : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 9 Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680302 199303 2 006

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

